



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH

فمرنته كبوفاتن بنرمريه سكريتريت دائيراه

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu Kabupaten Bener Meriah

Email : bagianumumsetdakab@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800/ 18 /SK/2026

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DAN SEKRETARIAT UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan Kepala dan Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bener Meriah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Kepala dan Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepala dan Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan administrasi perkantoran UKPBJ;
 - b. menyiapkan konsep surat keputusan, surat tugas, dan dokumen administrasi pengadaan;
 - c. menyusun laporan administrasi kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa secara berkala;
 - d. menghimpun dan mengelola data rencana umum pengadaan (RUP);
 - e. mengelola data statistik pengadaan barang/jasa secara terintegrasi;
 - f. mendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengadaan daerah;
 - g. memberikan dukungan teknis kepada Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan;
 - h. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung proses pemilihan penyedia;
 - i. mengelola dan memfasilitasi penggunaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE dan E-Katalog);
 - j. mendukung kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengadaan;
 - k. mengelola administrasi sertifikasi dan kompetensi SDM pengadaan;
 - l. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan pengadaan barang/jasa;
 - m. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan pengadaan;
 - n. mendukung fungsi monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa; dan
 - o. mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi pengadaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dan Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah dan secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Keempat.....



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah, pada DPA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Bener Meriah Tahun Anggaran 2026, dan dari sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 02 Januari 2026

a.n. BUPATI BENER MERIAH
SEKRETARIS DAERAH

RISWANDIKA PUTRA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAGIAN PENGANDAAN BARANG DAN JASA	
ANALIS KEBIJAKAN	

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

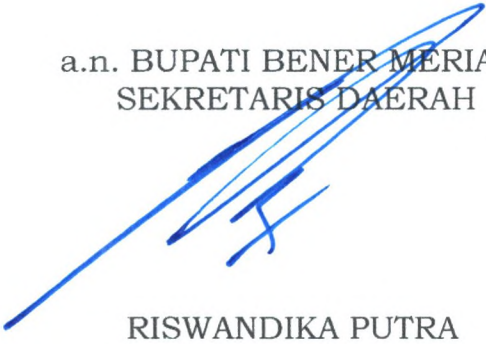
1. Gubernur Aceh di Banda;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI di Jakarta;
4. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
5. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset di Redelong;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di tempat

PERSONIL KEPALA DAN SEKRETARIAT UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	INSTANSI	JABATAN DALAM UKPBJ
1	MUDJI BURRAHMAN, ST, MT	KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA
2	MUHAMMAD ARSELAN RAYMOND AMIGO, ST	JABATAN FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS
3	KHAIRI FADHLAN, ST	JABATAN FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
4	RIDWAN KARI, SE	JABATAN FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
5	HASLIANI, S.ST	ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PEKERJA UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAGIAN PENGANDAAN BARANG DAN JASA	
ANALIS KEBIJAKAN	

a.n. BUPATI BENER MERIAH,
SEKRETARIS DAERAH



RISWANDIKA PUTRA